



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 37 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 33**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 33 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 1 Agustus 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka efektivitas penerapan satuan pendidikan aman dari bencana sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dan pelaksanaan tanggung jawab, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah Kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
8. Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disingkat SPAB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan penanggulangan bencana pada jalur formal, non formal, dan informal yang meliputi kegiatan mitigasi dan pencegahan bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana di Daerah Kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
9. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disingkat Program SPAB adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana di Satuan Pendidikan yang meliputi kegiatan mitigasi dan pencegahan bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana di bidang pendidikan.
10. Sekretariat SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota dalam mengkoordinasikan penyelenggarakan program SPAB.

11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi di lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Pra bencana adalah situasi sebelum terjadi bencana.
15. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Kapasitas adalah kemampuan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, terpadu di bidang Pendidikan.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya-upaya yang sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
21. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan Pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan.
22. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi di bidang pendidikan.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik baik dari segi struktural maupun non-struktural di Sekolah/Madrasah agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan.

## **Bagian Kedua** **Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan SPAB bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam mengurangi risiko bencana;
  - b. melindungi investasi pendidikan termasuk meningkatkan kualitas sarana dan prasana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;



- c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak buruk bahkan kematian di satuan pendidikan;
  - d. mengurangi gangguan terhadap pendidikan pada saat terjadi bencana dengan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat;
  - e. menyediakan pelayanan pendidikan pada situasi darurat;
  - f. memulihkan dampak bencana di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Sasaran SPAB adalah semua satuan pendidikan baik formal, nonformal dan informal semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Ruang lingkup SPAB meliputi:
- a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat pra bencana yang meliputi:
    - 1. fasilitas pembelajaran yang aman;
    - 2. manajemen bencana di satuan pendidikan; dan
    - 3. pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
  - b. penyelenggaraan Program SPAB pada saat tanggap darurat dalam bentuk layanan pendidikan dan perlindungan anak dalam situasi darurat; dan
  - c. pemulihan penyelenggaraan pendidikan pasca bencana.

## **BAB II PENYELENGGARAAN SPAB**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan SPAB dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.

- (2) SPAB pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (3) Penyelenggaran SPAB pada satuan pendidikan diprioritaskan untuk wilayah berikut:
  - a. satuan pendidikan yang berada di wilayah berisiko terhadap bencana;
  - b. satuan pendidikan yang mengalami bencana alam;
  - c. satuan pendidikan yang mengalami bencana sosial;
  - d. satuan pendidikan yang mengalami bencana non alam antara lain kegagalan teknologi atau kebakaran; dan
  - e. satuan pendidikan yang tidak terdampak bencana.
- (4) Daerah berisiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada daerah yang sudah ditetapkan oleh BPBD Kota Bogor.

#### **Pasal 4**

- (1) Satuan Pendidikan yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan satuan pendidikan terkena musibah bencana yang mengakibatkan terganggunya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik serta hilangnya fasilitas sarana pelayanan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan sebagai daerah bencana atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh BPBD Kota Bogor.

#### **Pasal 5**

- (1) SPAB diselenggarakan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.

- (2) SPAB dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan serta karakteristik risiko bencana di wilayahnya.
- (3) Materi pembelajaran SPAB disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

### **BAB III**

## **TAHAP PELAKSANAAN SPAB PRA BENCANA**

### **Bagian Kesatu**

### **Fasilitas Pembelajaran yang Aman**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan sarana dan prasarana SPAB semua satuan pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan relevan serta dilakukan oleh tenaga profesional bersertifikasi di bidangnya.
- (2) Keamanan lokasi bangunan SPAB harus mempertimbangkan aspek karakteristik risiko bencana, ketahanan bangunan terhadap ancaman bencana, peninjauan lokasi, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
- (3) Desain dan konstruksi bangunan SPAB harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek metodologi konstruksi yang sesuai dengan kode/standar bangunan, bentuk bangunan yang simpel dan mempertimbangkan jarak aman, perubahan bangunan untuk bangunan yang sudah berdiri dengan menerapkan *retrofitting*, kapasitas elemen struktural, pelapukan elemen struktural, dan elemen non-struktural dipasang dengan kuat dan berbahan ringan.

- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana SPAB yang dilakukan tenaga profesional bersertifikasi mencakup aspek:
- a. pengkajian rutin untuk memastikan ketahanan bangunan;
  - b. peninjauan kondisi bangunan secepatnya setelah terjadi bencana;
  - c. hasil pengkajian bangunan/gedung dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan sebuah satuan pendidikan perlu secepatnya dilakukan relokasi, rekonstruksi, *retrofitting*, ataupun perbaikan non-struktural;
  - d. bangunan yang ramah bagi anak dan penyandang disabilitas.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan akses untuk menyelamatkan diri dan evakuasi termasuk pemasangan rambu-rambu evakuasi, dan titik kumpul.
- (2) Setiap satuan pendidikan memastikan bahwa pengaturan pintu, jendela, dan tata letak meja kursi tidak menghambat proses evakuasi.
- (3) Setiap satuan pendidikan memasukkan akses dan keamanan bagi para disabilitas dalam perencanaan dan konstruksi fasilitas sekolah.
- (4) Setiap satuan pendidikan mengupayakan akses anak-anak ke lokasi aman dari risiko bencana.
- (5) Setiap satuan pendidikan memasukan fasilitas air dan sanitasi antara lain fasilitas air tadah hujan dan fasilitas toilet/kamar kecil berjajar ke dalam potensi risiko.
- (6) Setiap satuan pendidikan menyediakan perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman utama yang ada di lokasi Satuan Pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Bencana di Satuan Pendidikan**

**Pasal 8**

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan kebijakan/peraturan untuk mendukung penerapan penyelenggaraan SPAB di lingkungannya.
- (2) Kebijakan atau peraturan sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas mengatur tentang rencana kegiatan, sumber pendanaan, penanggungjawab, jadwal kegiatan, tim siaga bencana dan hal lainnya yang berkaitan dengan satuan pendidikan aman bencana.
- (3) Manajemen bencana pada satuan pendidikan meliputi:
  - a. penilaian terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas;
  - b. pembuatan peta ancaman dan jalur evakuasi;
  - c. menyusun rencana aksi program SPAB;
  - d. pembentukan tim siaga bencana;
  - e. menyusun prosuder tetap untuk menghadapi kedaruratan bencana;
  - f. pelaksanaan simulasi secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
  - g. menyusun rencana keberlanjutan pendidikan;
  - h. menyusun rencana reuni antara peserta didik tenaga pendidik, kependidikan, dengan keluarganya.

**Pasal 9**

- (1) Tim siaga bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beranggotakan tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik, perwakilan komite sekolah.
- (2) Tim siaga bencana ditetapkan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dilaporkan kepada BPBD, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama.

- (3) Pemilihan anggota tim siaga bencana dilakukan setiap tahun ajaran baru.
- (4) Penanggungjawab Tim Siaga Bencana adalah kepala sekolah atau penanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (5) Struktur organisasi tim siaga bencana sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ketua tim;
  - b. wakil ketua;
  - c. bidang peringatan dini dan kampanye pendidikan bencana;
  - d. bidang pertolongan pertama;
  - e. bidang penyelamatan dan evakuasi; dan
  - f. bidang perlengkapan dan logistik.

### **Bagian Ketiga**

## **Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana**

### **Pasal 10**

- (1) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan dilakukan melalui pendekatan integrasi ke dalam mata pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, pembentukan ekstra kurikuler PRB atau pembuatan muatan lokal PRB.
- (2) Setiap satuan pendidikan paling sedikit terdapat 2 (dua) orang tenaga pendidik atau kependidikan lainnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sekurang-kurangnya tentang pencegahan, pengurangan risiko bencana, melakukan peringatan dini, kampanye pendidikan bencana, pertolongan pertama, penyelamatan, evakuasi, perlengkapan, logistik, dan pendidikan pada situasi darurat.
- (3) Peningkatan kapasitas tentang SPAB bagi tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, peserta didik, serta anggota komite sekolah dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan atau studi banding ke lembaga dan satuan pendidikan lain yang sudah menerapkan pendidikan aman bencana.

## **Pasal 11**

- (1) Setiap satuan pendidikan secara rutin menyelenggarakan sosialisasi atau kampanye mengenai pesan-pesan kunci keselamatan yang praktis disesuaikan dengan potensi ancaman bencana paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyampaian pesan-pesan kunci tentang keselamatan bisa dilakukan oleh tenaga pendidikan dan kependidikan atau oleh peserta didik yang sudah terlatih.
- (3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui:
  - a. integrasi pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan pembiasaan melalui penguatan pendidikan karakter dengan memperhatikan tujuan, proses, materi, dan penilaian pembelajaran;
  - b. peningkatan kapasitas tentang SPAB bagi tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, peserta didik, serta anggota komite sekolah dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, kunjungan lapangan atau studi banding ke lembaga dan satuan pendidikan lain yang sudah menerapkan pendidikan aman bencana.
- (4) Setiap satuan pendidikan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kelurahan dalam penyampaian pesan-pesan kunci tentang keselamatan pada kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat satuan pendidikan dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **TAHAP SPAB PADA SITUASI DARURAT BENCANA**

## **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana mengaktifkan dokumen prosedur tetap untuk memastikan semua pihak yang ada di satuan pendidikan tersebut menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana menugaskan tim siaga bencana yang ada di satuan pendidikan tersebut untuk melakukan kajian cepat atas dampak bencana dan kebutuhan yang diperlukan.
- (3) Kajian cepat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kerusakan dan kerugian, jumlah korban, termasuk kebutuhan dan kesenjangan di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Hasil kajian cepat dilaporkan kepada kepala sekolah atau penanggungjawab satuan pendidikan yang ada untuk kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait.
- (5) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana memastikan keselamatan seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan lainnya baik yang sedang menjalankan aktivitas di rumah maupun yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- (6) Satuan pendidikan memastikan terselenggaranya pendidikan pada masa darurat bagi seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan anak pada masa darurat meliputi pelayanan kesehatan, sanitasi, psikososial, perlindungan anak, ruang belajar sementara ramah anak dan keberlangsungan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pendidikan pada masa darurat di daerah yang mengalami bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat diajukan oleh satuan pendidikan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.



- (4) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat memperhatikan keamanan dan keselamatan seluruh anggota satuan pendidikan dan masyarakat sekitar, secara fisik, mental dan psikologis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat dilakukan secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus seluruh anggota satuan pendidikan termasuk yang menyandang disabilitas.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat dapat dilakukan di Satuan Pendidikan terdekat atau jika tidak memungkinkan bisa menggunakan bangunan sementara, rumah penduduk atau kantor desa/kelurahan setempat.
- (7) Jika bangunan/gedung Satuan Pendidikan digunakan sebagai hunian sementara maka perencanaannya mempertimbangkan kelangsungan pendidikan, keselamatan dan keamanan peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, termasuk memasukkan kebutuhan untuk para disabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah Kota membentuk pos pendidikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan pendidikan dan perlindungan anak dalam situasi darurat.

## **BAB V TAHAP SPAB PASCA BENCANA**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pemulihan atas dampak bencana yang dialami baik menyangkut aspek fisik maupun non fisik.
- (2) Pemulihan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sesegera mungkin.

- (3) Pemulihan sarana dan prasarana fisik atas satuan pendidikan yang terkena dampak bencana bisa dilakukan secara mandiri atau dengan dukungan bantuan pemerintah dan pihak lainnya bila sumberdaya yang dimiliki satuan pendidikan tersebut terbatas.
- (4) Rehabilitasi atas ruang kelas atau gedung satuan pendidikan yang mengalami rusak total/berat memperhatikan desain konstruksi bangunan yang tahan terhadap ancaman.

### **Pasal 15**

- (1) Pemulihan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah memfungsikan kembali sumber daya manusia dan upaya memulihkan proses pembelajaran sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar sesegera mungkin.
- (2) Satuan pendidikan mengupayakan kegiatan psikososial untuk pemulihan para peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan lainnya yang mengalami trauma pascabencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan psikososial bisa dilakukan di masing-masing satuan pendidikan atau di tempat yang sudah disepakati dan dipastikan aman dari risiko bencana susulan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan instansi terkait lainnya termasuk peluang kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak profesional lainnya.

### **Pasal 16**

Setiap satuan pendidikan yang terkena dampak bencana mengevaluasi kembali seluruh dokumen SPAB dan melakukan pembaruan terhadap dokumen tersebut minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VI TARGET DAN INDIKATOR SPAB**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki model SPAB untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Model SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi satuan-satuan pendidikan lainnya sesuai dengan karakteristik ancamannya.

### **Pasal 18**

Indikator SPAB terdiri dari 10 indikator kunci yang meliputi:

- a. melakukan penilaian mandiri;
- b. melakukan pengkajian terhadap ancaman, kerentanan, risiko dan kemampuan sumber daya;
- c. memiliki peta dan jalur evakuasi termasuk rambu-rambu evakuasi;
- d. memiliki prosedur tetap (protap);
- e. memiliki rencana aksi satuan pendidikan aman bencana;
- f. memiliki tim siaga bencana;
- g. memiliki sarana dan prasarana kesiapsiagaan antara lain alat pemadam api ringan, peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelampung, lokasi titik kumpul, jalur evakuasi, rambu kebencanaan, alat peringatan dini;
- h. melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- i. memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan terlatih pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk terampil dan terlatih dalam melakukan pertolongan pertama;
- j. melakukan sosialisasi satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah oleh manajemen satuan pendidikan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan SPAB.

## **BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan SPAB yang dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah serta dunia usaha.
- (2) SPAB diselenggarakan sebagai bagian dari implementasi pendidikan layanan khusus.
- (3) SPAB wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berada di seluruh wilayah Kota Bogor.

### **Pasal 20**

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan SPAB meliputi:

- a. memadukan penyelenggaraan SPAB ke dalam rencana strategis pendidikan daerah;
- b. meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan tentang pendidikan aman bencana dan pemahaman prinsip dasar konstruksi aman bencana;
- c. memastikan disain dan pelaksanaan konstruksi bangunan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahun;
- d. membentuk Sekretariat Daerah Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- e. mengalokasikan dana penyelenggaraan SPAB dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memadai;
- f. melakukan pemetaan terhadap satuan-satuan pendidikan yang berada di wilayah berisiko terhadap bencana;
- g. memilih dan menetapkan satuan-satuan pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan SPAB;

- h. memilih pelaksana yang bersertifikasi khusus untuk disain dan konstruksi bangunan sekolah;
- i. melakukan inspeksi dan verifikasi dalam proses konstruksi bangunan sekolah untuk validasi kesesuaian gambar disain, spesifikasi material, dan yang dilakukan di lapangan;
- j. melaksanakan kajian kelayakan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga professional bersertifikasi di bidang yang relevan;
- k. mengupayakan terbentuknya forum fasilitator daerah dan peningkatan kapasitas untuk penyelenggaraan SPAB;
- l. memastikan penyebaran kepada tiap satuan pendidikan di wilayahnya terkait bahan pembelajaran tentang penanggulangan bencana, prinsip dasar konstruksi aman bencana, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik dalam bentuk cetak, elektronik, dan audio-visual.

## **Pasal 21**

Tanggung jawab dan wewenang Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan SPAB meliputi:

- a. menerapkan indikator di satuan pendidikan masing-masing;
- b. melakukan pemutakhiran data untuk kebutuhan kajian ancaman, kerentanan, risiko dan kemampuan sumber daya;
- c. melaksanakan SPAB secara mandiri dan berkelanjutan.

## **BAB VIII**

### **PERAN MASYARAKAT, ORGANISASI NON PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA**

## **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perluasan akses dan peningkatan mutu penyelenggaraan SPAB.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan, sosialisasi, advokasi, dan kegiatan lainnya yang mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu.

### **Pasal 23**

Peran organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan SPAB adalah :

- a. mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana;
- b. memberikan bantuan teknis penerapan SPAB secara struktural maupun non struktural;
- c. mendukung kemitraan antar lembaga dan jejaring pengetahuan antar satuan pendidikan.

### **Pasal 24**

Media massa dapat berperan dalam penyelenggaraan SPAB melalui:

- a. menyediakan informasi yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraan SPAB;
- b. mempublikasikan praktek dan pembelajaran terbaik penyelenggaraan SPAB;
- c. mempublikasikan tulisan atau berita-berita kritis sebagai bagian dari kontrol terhadap penyelenggaraan SPAB.

### **Pasal 25**

Peran lembaga usaha dalam penyelenggaraan SPAB adalah:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan SPAB melalui dukungan pendanaan dan sumberdaya lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mensosialisasikan pentingnya penerapan SPAB melalui asosiasi-asosiasi atau organisasi profesi yang berhubungan dengan konstruksi bangunan/gedung;

- c. membuat pilot percontohan penerapan SPAB di satuan-satuan pendidikan yang belum terjangkau oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

## **BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah SPAB;
- (2) Sekretariat Daerah SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penerapan satuan pendidikan aman bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Tugas Sekretariat Daerah SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di satuan pendidikan yang dilaksanakan dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi program SPAB di daerah masing-masing;
  - c. melakukan pendampingan teknis penerapan SPAB di tingkat daerah;
  - d. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penerapan spab melalui media komunikasi informasi dan edukasi;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan program pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang pendidikan; dan
  - f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan SPAB di tingkat daerah kota.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan;
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan dan evaluasi diatur melalui petunjuk teknis.

## **Pasal 27**

Target pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 30 meliputi:

- a. efektivitas input, tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan;
- b. kinerja organisasi pelaksana penerapan SPAB;
- c. proses dan hasil pelaksanaan penerapan SPAB berdasarkan indikator SPAB yang sudah ditetapkan;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan desain dan penataan SPAB;
- e. mengidentifikasi kendala dalam penerapan SPAB; dan
- f. terkumpulnya data menyeluruh tentang kegiatan SPAB yang meliputi 3 (tiga) aspek (pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana).

## **Pasal 28**

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemenuhan dengan perencanaan pelaksanaan SPAB.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SPAB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan SPAB menjadi salah satu pertimbangan dalam akreditasi satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## **Pasal 29**

- (1) Laporan penyelenggaraan SPAB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Sekretariat Daerah kepada Walikota Bogor dengan tembusan instansi terkait .
- (2) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi dari SPAB.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan SPAB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan SPAB.
- (3) Pelaporan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI PENGHARGAAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, peserta didik, satuan pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SPAB.
- (2) Tenaga pendidik dan kependidikan SPAB mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 33 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19630220 1991092001**

